



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Sajiwa RT.001. RW 002, Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Sajiwa RT.001. RW 002, Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Nopember 1992 M /8 Rabi'ul Akhir 1413 H dan tercatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:260/34/XI1992 tanggal 10 Nopember 1992

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 21 tahun di kediaman orang tua Tergugat di Desa Pdangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pindah dikediaman milik bersama selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikarunia 6 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

1. Agustina binti Mustar, umur 20 tahun
2. Surianti binti Mustar, umur 19 tahun
3. Yuniar binti Mustar, umur 18 tahun
4. Silfa binti Mustar, umur 17 tahun
5. Fitriani binti Mustar, umur 14 tahun
6. Adnan bin Mustar, umur 10 tahun
7. Rezki (Almarhum)

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2015 sudah mulai terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan

1. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering meninggalkan kediaman bersama:

2. Tergugat tidak transparan masalah keuangan

3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 19 September 2018 dan tanggal 29 September 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: :260/34/XI1992 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1992 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Hj. Lina binti Ramli, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kemanakan Penggugat sedang Tergugat bernama Latare;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan di rumah kediaman bersama selama 24 tahun, dan telah dikaruniai 7 orang anak ;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan uang belanja yang layak kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak mencukupi
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 4 bulan
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
 - Bahwa selama berpisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil
- Saksi kedua : Kasyriani binti Jabir, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Latare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kemanakan Penggugat sedang Tergugat bernama Latare;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan di rumah kediaman bersama selama 24 tahun, dan telah dikaruniai 7 orang anak ;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan uang belanja yang layak kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak mencukupi
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 4 bulan

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Bahwa selama berpisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 September 2018 dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2018,, tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak transparan masalah keuangan, tergugat tidak dapat memberikannafkah yang layak kepada Penggugat sehingga , Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 2 bulan tanpa saling menghiraukan lagi

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat, selain bukti surat (P.), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Hj. Lina binti Ramli dan Kasyriani binti Jabir, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah rukun selama dua puluh empat tahun dan telah dikaruniai 7 orang anak, dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak mencukupi sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 4 bulan lama dua puluh empat tahun selama pisah tanpa salama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian .dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sesuai dengan Pasal 308 R.Bg,. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Ahad tanggal 11 Nopember 1992;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak mencukupi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 4 bulan lama selama pisah tanpa salama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun empat bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Latara alias Mustar bin Laoni) terhadap Penggugat (I Rajeng alias Hasnawati binti Lakasau).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Latara alias Mustar bin Laoni) terhadap Penggugat ((I Rajeng alias Hasnawati binti Lakasau).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 ,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.M.H.I

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Panitera Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

ttd

H.Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Ketua Majelis

Hakim Anggota,
I.

Dra. Sitti Musyayyadah

DDR.MukhataruddinBahrum,S.H I.,M.H.I.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 391.000 ,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan perihal penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Susan, dan Tergugat sering membonceng selingkuhannya dan kedua saksi menambahkan kalau para warga setempat mengetahui tentang perselingkuhan Tergugat, hal tersebut diketahui kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R,Bg. Oleh karena penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Susan, dinyatakan terbukti,

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang telah mencapai dua tahun tanpa saling menghiraukan lagi, hal tersebut diketahui kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R,Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2015 hingga sekarang telah mencapai dua tahun tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti,

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh saksi sebagai keluarga dekat Penggugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

DR. Mukhataruddin Bahrum,
S.H.I., M.H.I.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp ,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 0,00
<hr/>	
Jumlah (rupiah)	: Rp ,00

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi anak Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 atau selama 1 tahun, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua, Amiruddin bin Tembo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Ujungnge, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, saksi adalah kakak kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wanawaru, Kabupaten Barru rumah orang tua Penggugat selama dua tahun empat bulan.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 atau selama 1 tahun, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, hal mana kejadian tersebut berujung dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2016 karena Penggugat meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/06/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada tanggal 4 Nopember 2013, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian berkaitan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya didasarkan informasi orang lain sehingga kekuatan pembuktiannya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak dapat dipertimbangkan berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan mengetahui bahwa selama perpisahan tersebut pihak Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 2012.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun dan keengganan Tergugat untuk kembali menemui Penggugat dalam kurun waktu perpisahan merupakan fakta peristiwa, hal mana kedua fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian



satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpindahan tempat tinggal tersebut merupakan efek domino dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.

2. Bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi dalam kurun waktu perpindahan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 1 tahun.

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah melahirkan fakta hukum baru selain berkaitan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat serta Tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, **Al Amin bin Baco**, terhadap Penggugat, **Hajrah binti Tembo**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh St. Lisdawati Juddah, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyanti, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

St. Lisdawati Juddah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 255000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp 6.000,- |

J u m l a h

Rp 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)